



*Volume 2, Issue 2, Januari 2021*

# **JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN**

*Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*

**OPEN ACCESS**

# JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren>

Volume 2, Issue 2, Januari 2021

---

<b>Penerbit</b>	: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
<b>Ketua Redaksi</b>	: Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<b>Redaktur Pelaksana</b>	: Muhammad Fahrudin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<b>Redaktur Pembantu</b>	: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<b>Perancang Tata Letak</b>	: Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

---

## DEWAN REDAKSI

---

Yohanis Anthon Raharusun	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
James Simanjuntak	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Abdul Karim	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Antonius Diance	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Najaruddin Toatubun	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

---

*Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

**Fokus & Ruang Lingkup:** *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang diajukan dapat mencakup topik-topik Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.

**Penafian:** Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.

**Hak Cipta © 2021.** *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



# JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

*Volume 2, Issue 2, Januari 2021*

## DAFTAR ISI

### ARTIKEL RISET

Anwar Akbar	Implementing The Retention of Debtor Objects by Biak's Pegadaian Limited Liability Companies	107-116
Marina Satya	Legal Protection of Land Right Holders Against The Establishment of The <i>Rechtsverwerking</i> Institution	117-124
Ikkal Tawakkal	Peranan Kepolisian Biak Numfor dalam Mengungkap Tindak Pidana	125-135
Nikolas Dasem	Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah	136-145
Nurul Yaqin Kadir	Implementasi Pasal 280 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	146-157

### RESENSI BUKU

Ahmad Khoiruddin Yusuf & Muhammad Nur Ikhsan Saleh	Usman, Suparman, and Itang. Filsafat Hukum Islam. Edited by Muhammad Nur Arifin. Depok: Laksita Indonesia, 2015. Pages: 170. ISBN: 978-602-72411-9-0	158-162
--	--	---------



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v2i2.140

## Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah

Nikolas Dasem

Satuan Polisi Pamong Praja Biak,  
Papua

### Korespondensi

Nikolas Dasem, Satuan Polisi  
Pamong Praja Biak, Jl. Jend.  
Ahmad Yani No.31, Fandoi,  
Kec. Biak Kota, Kabupaten Biak  
Numfor, Papua 98111.

E-mail:

nikolasdasem@gmail.com

*Original Article*

### **Abstract**

This study was aimed to investigate the authority of the municipal police to enforce Regional Regulations (Perda) in Biak Numfor Regency and to find out the inhibiting factors in the enforcement of regional regulations. This study uses library research and field research methods which were carried out at the Biak's municipal police. The author also interviewed respondents and collected data by reviewing literature and documents related to the research problems. The results obtained from this study include: 1) in enforcing Biak's Regional Regulation, the municipal Police has a legal basis, namely the rule of national or regional law. The steps taken are guided by the application of *Operational Technical Development for Peace and Public Order* in collaboration with other law enforcement officials, 2) factors that influence the enforcement of local government regulations are the competence of existing human resources and facilities and infrastructure.

**Keywords:** *The Authority of the Municipal Police, Law Enforcement, Regional Regulations*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini ialah guna mengetahui wewenang Satuan Polisi Pamong Praja menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Biak Numfor selain itu mengetahui faktor penghambat dalam penegakan aturan daerah di Kabupaten Biak Numfor yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian ini memakai metode kepustakaan (library research) serta metode penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Penulis juga mewawancarai responden dan melakukan pengumpulan data dengan mengkaji literatur dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil yang didapatkan penulis dari penelitian ini, antara lain: 1) dalam melakukan penegakan Perda Kabupaten Biak Numfor, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki dasar hukum yaitu aturan undang-undang yang bersifat nasional atau yang berasal dari Pemerintah Daerah. Langkah yang ditempuh berpedoman pada aplikasi Teknis Operasional pembinaan Ketentraman serta Ketertiban umum dengan bekerjasama dengan aparat Penertiban lainnya, 2) faktor yang mempengaruhi penegakan aturan

pemerintah daerah Biak Numfor salah satunya adalah kompetensi sumber daya manusia yang ada serta sarana dan prasarana.

**Kata kunci:** *Wewenang Polisi Pamong Praja, Penegakan Hukum, Peraturan Daerah*

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, hal itu berdasarkan undang-undang dasar republic indonesia.<sup>1</sup> Hal menegaskan segala permasalahan yang ada di Indonesia harus diselesaikan melalui hukum yang berlaku dan tetap menjunjung nilai demokrasi, sebab selain berkiblat kepada hukum, Indonesia termasuk Negara yang memegang teguh demokrasi. Hukum yang dijunjung tinggi dalam suatu Negara akan berdampak kepada hak asasi manusia. Charles Louis de Montesquieu mengatakan bahwa kalimat hukum wajib bermakna sama bagi semua manusia, maksudnya adalah hukum tidak membedakan antara orang yang berpangkat dan tidak, serta tidak membedakan antara yang miskin dan yang kaya.<sup>2</sup>

Penegakan hukum merupakan hal yang wajib bagi dilakukan oleh aparat dan pemerintah. Kata penegak hukum diartikan dengan melaksanakan ketentuan yang berlaku, menegakkan aturan. Berdasarkan makna tersebut dapat dipahami sebagai perwujudan suatu konsep yang abstrak agar menjadi kenyataan. Penegakan hukum melibatkan semua unsur seperti pemerintah dan aparat.<sup>3</sup> Melihat Undang-Undang No 23/2014 terkait pemerintahan, wilayah pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman rakyat. Keamanan rakyat merupakan salah satu kewajiban pemerintah. Selain itu, undang-undang tersebut menunjukkan penegakan hukum dalam penyelenggaraannya dengan diwujudkan Perda sesuai dengan masing-masing daerah. Tujuan kemunculan perda tersebut ialah untuk memberikan sanksi administrative bagi tiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan. Hal itu bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan tenang di tengah masyarakat.

Dalam rangka menerapkan di masyarakat, dibutuhkan aparat dan tenaga yang handal dan berintegritas. Hal tersebut dirasa perlu guna mendukung tiap kebijakan yang telah dibuat. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui kewenangan antara warga awam dan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintahan wilayah pada satu sisi tetapi di sisi lainnya pengangkatan serta pembentukan penyidik termasuk pada lingkup urusan Pemerintah sentra pada bidang yustisi.<sup>4</sup> Sebagai wujud menyelenggarakan pelayanan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan ialah melalui instansi daerah atau organisasi yang dapat memberikan ketertiban bagi penduduk. John D. Millet mengatakan organisasi merupakan pekerjaan asal yang terbangun dalam suatu struktur guna mewujudkan tujuan bersama. Tujuan yang hendak dicapai ialah menciptakan lingkungan yang

<sup>1</sup> Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta, 2009).

<sup>2</sup> Achmad Ali, *Criminal Justice System* (Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011).

<sup>3</sup> Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

<sup>4</sup> Ni Ketut Hevy Yushantini, "Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Dan Keamanan," *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 6 (2020): 967–81, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/61210>.

tentram dan tertib. Organisasi yang berperan dalam menjaga ketertiban tersebut ialah Satuan Polisi Pamong Praja.<sup>5</sup>

Pamong praja atau Pamong dapat diartikan dengan pengasuh. Adapun Praja bermakna pegawai negeri. Melihat dalam KBBI Pamong Praja adalah seorang Pegawai Negeri bertugas dalam mengurus pemerintahan daerah. Adapun Polisi ialah instansi Pemerintahan yang bertanggungjawab untuk menjaga ketertiban umum dan menjaga keamanan. Berdasarkan pengertian diatas, Polisi Pamong Praja diartikan Polisi yang mengawasi serta mengamankan keputusan pemerintah pada wilayah kerjanya.<sup>6</sup> Guna melaksanakan penegakan Perda dan menyelenggarakan trantibum, Satpol PP berwenang dalam melakukan tahapan-tahapan berdasarkan standar Operasional Prosedurnya baik secara Yustisial serta Non Yustisial.<sup>7</sup> Tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja ialah melakukan serangkaian penertiban bersifat non yustisial kepada badan hukum, masyarakat atau aparat yang terindikasi melanggar terhadap Peraturan Daerah. Pelanggaran yang dimaksudkan seperti mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta menghambat dalam pelaksanaan peraturan daerah. Selain itu Polisi Pamong Praja memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap masyarakat, aparat badan hukum yang berindikasi melakukan pelanggaran dan berbuat tindakan administratif.<sup>8</sup>

Biak Numfor adalah kabupaten yang terdapat di Provinsi Papua. Dalam mendukung penegakan Peraturan Daerah Satpol PP turut megambil peran yang penting. Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah diharapkan dapat mensukseskan aplikasi swatantra wilayah. Seringkali dalam melaksanakan tugasnya, wewenang Satpol PP sering tumpah tindih dengan tugas dan wewenang aparat lain yakni polisi. Seringkali terjadi ketidaksesuaian tugas dan fungsi di lapangan antara Satpol PP dan aparat Kepolisian. Keadaan tersebut akan membuat kondisi yang tidak kondusif dimana kewenangan Polisi menjadi aparat sentralistik menggunakan Satpol PP yang artinya aparat Pemerintah Daerah yang otonom meskipun kehadiran SatPol PP sendiri bisa memberikan kontribusi pada membantu kepolisian buat bertugas di lapangan. Berdasarkan UU No. 32/2004 Petugas Satpol PP dapat menjalankan tugas juga mampu menjalankan fungsi atau tugas yudisial anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat menjadi penyidik pegawai negeri sipil dengan melihat ketentuan. Berdasarkan ketentuan anggota Satpol PP merupakan bagian dari Criminal Justice System karena berwenang menjadi penyidik. Kemudian Satpol PP diberikan amanat langsung berupa tanggung jawab terhadap kepala daerah seperti Bupati, Walikota atau Gubernur.

Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan terkait dengan Polisi Pamong Praja yang dilakukan oleh Suhendi.<sup>9</sup> Penelitian tersebut membahas terkait peranan Polisis Pamong Praja dalam menyelenggarakan ketentraman serta ketertiban umum pada wilayah hukum Provinsi Jawa Barat. Penelitian yang dilakukan oleh Rian Destiningsih & Evi Lestari<sup>10</sup> terkait Satuan Polisi Pamong

<sup>5</sup> Sapto Wahyono, "Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah," *Jurnal Yustitia* 20, no. 2 (2019): 173–83, <https://doi.org/10.0324/yustitia.v20i2.691>.

<sup>6</sup> Muhammad Hasrul, "Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah," *Amanna Gappa* 25, no. 2 (2017): 60–69, <https://doi.org/10.20956/ag.v25i2.2511>.

<sup>7</sup> Darmawan Darmawan, "Implementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Gresik," *Airlangga Development Jurnal* 2, no. 1 (2019): 23–35, <https://doi.org/10.20473/adj.v2i1.18025>.

<sup>8</sup> Vinny Nottrela Ughude, "Tugas Dan Wewenang Polisis Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum," *Lex et Societatis* 3, no. 3 (2015): 154–61, <https://doi.org/10.35796/les.v3i3.7919>.

<sup>9</sup> Dedy Suhendi, "Peran Polisis Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Tatapamong* 1, no. 1 (2019): 35–47, <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145>.

<sup>10</sup> Rian Destiningsih and Evi Lestari, "Analisis Kinerja Satuan Polisis Pamong Praja Kota Magelang Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima," *Jurnal STEI Ekonomi* 29, no. 2 (2020): 78–87, <https://doi.org/10.36406/jemi.v29i2.291>.

Praja terkait dengan kinerja yang telah dilakukan oleh Polisi Pamong Praja. Penelitian tersebut mengkhususkan terhadap analisis kinerja Polisi Pamong Praja dalam melakukan penanganan pedagang kaki lima di Kota Magelang. Pada perspektif hukum terkait Polisi Pamong Praja penelitian yang dilakukan oleh Sapto Wahyono terkait peran Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Penelitian tersebut menitikberatkan terhadap peranan yang diperoleh Polisi Pamong Praja dalam menegakkan aturan daerah dalam wilayah hukumnya ditinjau dari perspektif hukum.<sup>11</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Rumondor, Sambiran, dan Kimbal<sup>12</sup> terkait Polisis Pamong Praja terkait dengan Kualitas Pelayanan Polisis Pamong Praja dalam melakukan Penertiban Aset Pemda di wilayah hukum Sulawesi Utara. Penelitian tersebut menitikberatkan kepada pelayanan yang telah diberikan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban aset milik Pemda di Wilayah hukum Sulawesi Utara.

Melihat penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, hal yang membedakan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan wewenang yang diemban oleh Satuan Polisi dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Biak Numfor. Penelitian ini menitikberatkan terhadap wewenang yang dimiliki oleh Polisis Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah. Melihat latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang diangkat adalah: 1) Bagaimana kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan penegakan Peraturan Daerah di Kabuoaten Biak Numfor? 2) Apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Biak Numfor? Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penelitian disini ialah untuk mengetahui wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Biak Numfor dan untuk mengetahui beragam faktor yang menjadi kendala dalam penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Biak Numfor.

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini memakai metode kepustakaan (*library research*) serta metode penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor. Dalam metode penilitan ini merupakan penelitian *observational research* dimana dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan. Penulis juga mewawancarai responden dan melakukan pengumpulan data dengan mengkaji literatur dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data penelitian yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif yakni menggambarkan secara rinci dan jelas terhadap isu yang dipersoalkan. Dalam kesimpulan yang ditarik digunakan metode deduktif berupa menyederhanakan permasalahan yang bersifat umum kepada yang lebih khusus dan spesifik.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Wewenang Polisis Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Nunfor**

---

<sup>11</sup> Wahyono, "Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah."

<sup>12</sup> Ezrani Maria Rumondor, Sarah Sambiran, and Alfon Kimbal, "Kualitas Pelayanan Satuan Polisis Pamong Praja Dalam Penertiban Aset Penertiban Aset Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal Eksekutif* 2, no. 5 (2020): 1–12, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/29993>.

Penegakan hukum dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang bertujuan mewujudkan hukum yang abstrak agar menjadi kenyataan. Hal tersebut diperlukan suatu tekad dalam mewujudkan nilai yang terkandung dalam hukum, yakni kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Namun ketiga nilai tersebut tentu terdapat ketegangan antar satu sama lain.<sup>13</sup>

Wujud terciptanya pemerintahan yang tentram dan aman Pemerintah Daerah Biak Numfor senantiasa terus berbenah dengan mengesahkan beberapa aturan daerah dan melakukan penataan terhadap kota. Dalam melaksanakan aturan-aturan daerah, pemerintah daerah Biak Numfor merangkul Polisi Pamong Praja untuk mengimplementasikan aturan tersebut di lingkungan masyarakat. Beberapa aturan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk mewujudkan otonomi daerah yang bertanggungjawab di era reformasi ialah dengan melakukan penataan kewenangan, organisasi perangkat kota, penataan relokasi personil menjadi tindak lanjut berasal Undang-Undang No. 32/2004 tentang peraturan pemda.

Satpol PP memiliki peranan dalam hal menyelenggarakan ketentraman di wilayah hukumnya berdasarkan peraturan daerah. Hal ini dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan tangan kanan pejabat daerah secara langsung dan bertugas secara terus menerus agar ketertiban pada daerahnya ditegakkan secara sinkron. Secara jelas dalam Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2010 Satpol PP merupakan salah satu perangkat daerah untuk menegakkan Peraturan di daerah untuk mewujudkan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu peran Polisi Pamong Praja merupakan hal penting dalam menerapkan aturan daerah yang berlaku. Salah satu tugas yang menjadi sorotan utama Polisi Pamong Praja adalah menertibkan pedagang kaki lima yang sering berjualan di pinggir jalan dan dapat menggagu aktifitas warga.

Pedagang kaki lima merupakan istilah yang telah dikenalkan sejak zaman pemeritahan colonial. Pedagang kaki lima. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pedagang Kaki Lima dapat diartikan seseorang yang menawarkan dagangannya di pinggir jalan atau pedagang yang menjajakan usahanya menggunakan perlengkapan yang mudah dipindahkan.<sup>14</sup> Dengan merelokasi pedagang kaki lima tersebut akan tercipta suatu ketentraman. Tujuan penertiban ialah sebagai upaya penegakan hukum dan ketentraman. Selain itu mewujudkan ketaatan warga terhadap peraturan. Bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran untuk selanjutnya Satpol PP akan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar. Hal itu sebagaimana upaya efek jera agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Tahapan yang dilakukan oleh Satpol PP antara lain:<sup>15</sup>

- a) menerangkan tujuan kedatangan;
- b) menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa telah melakukan pelanggaran. Sehingga diberikan surat panggilan untuk mendatangi kantor Satpol PP dan diberikan pembinaan;
- c) menegur warga dengan tegas terkait pelanggaran yang dilakukan sesuai peraturan yang ada;
- d) melakukan tindakan penertiban atas masyarakat yang mengulang pelanggaran tersebut dengan melibatkan aparat lain dan penyidik pegawai negeri sipil.

<sup>13</sup> Nimatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Rajawali Press, 2005).

<sup>14</sup> Rahmi Andini Syamsuddin, "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima," *Jurnal Semarang* 3, no. 1 (2020): 1–19, <https://doi.org/10.32493/smk.v3i1.4498>.

<sup>15</sup> Chindy Claudia, Rahmat Rahmat, and Zaid Afif, "Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Daerah Di Kabupaten Labuhan Batu Utara," *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* 1, no. 1 (2019): 113–19, <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/987>.



Berdasarkan hasil wawancara bersama Alberth Rumpaidus selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja daerah Kabupaten Biak Numfor, bahwa:

“Pemerintah Daerah melakukan perhatian serta pelatihan bagi Satpol PP dalam mengemban tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu, Satpol PP Biak Numfor dapat menegakkan implementasi Perda yang ada secara baik. Namun tentu saja terdapat kendala-kendala yang ditemukan dalam melaksanakan tugasnya.<sup>16</sup>”

Lebih lanjut kepala satuan polisi pamong praja menjelaskan lebih lanjut:

“Setiap pelaksanaan tugas yang ada, Satpol PP menemukan beberapa kendala yakni terjadinya tumpang tindih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ketika melaksanakan tugas, terdapat beberapa pihak seperti Kepolisian dan TNI mengambil alih terhadap tugas yang bukan wewenangnya.”

Berdasar wawancara yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan dalam proses penegakan Peraturan Daerah yang telah dilakukan aparat Satpol PP terdapat piha-pihak yang sering mengambil alih tugas yang seharusnya bukan wewenangnya. Sehingga terjadi tumpah tindih tugas dan fungsi.

**Tabel 1.**

*Data Jumlah Pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor kurun waktu 3 Tahun Terakhir*

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2019	9 kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Pelanggaran perda No. 6 tahun 2004 tentang Izin Trayek</li> <li>• 4 Pelanggaran perda No. 4 tahun 2004 tentang pemberian izin Tata Bangunan</li> </ul>
2	2020	2 Kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggaran perda Kabupaten Biak Numfor pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 38 ayat (1) perda no. 5 tahun 2011 tentang TDUP</li> <li>• Pelanggaran perda no. 4 tahun 2004 tentang pemakaian kekayaan daerah.</li> </ul>
3	2021	1 Kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Pelanggaran perda Kabupaten Biak Numfor pasal 32 ayat (1) huruf “e” yo pasal 38 ayat (1) perda 5 tahun 2011 tentang tanda daftar usaha pariwisata Kabupaten Biak Numfor</li> </ul>

Tabel tersebut menunjukkan jumlah pelaksanaan hukuman. Tampak hukuman tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebanyak 9 kasus. Adapun pelanggaran yang terendah terjadi pada tahun 2016 sebanyak 1 kasus. Denda yang ditetapkan bagi masyarakat yang melanggar ditetapkan berdasarkan jenis dan tipe pelanggarannya. Adapun nominal denda yang paling ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000 sedangkan dengan yang paling rendah dengan nominal Rp. 500.000.

### **3.2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengimplemetasikan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor**

Sebagai upaya penegakan hukum yang diharapkan serta dapat tegaknya keadilan, tentu terdapat proses yang tidak dapat dianggap remeh. Meskipun proses pelaksanaan telah diterapkan sedemikian baik dan rapi, namun terdapat beberapa aspek yang membuat kinerja Polisi Pamong Praja belum maksimal. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja Satpol PP Biak

<sup>16</sup> Alberth Rumpaidus, “Wawancara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Biak Numfor” (2020).

Numfor: kualitas sumber daya manusia, kualitas pendidikan, fasilitas penunjang kerja, dan komunikasi.

### *Kualitas Sumber Daya Manusia*

Sebagai salah satu usaha dalam mendapatkan hasil yang maksimal harus ditunjang dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Menurut keumumannya sumber daya dalam wilayah Biak Numfor Satpol PP dapat melaksanakan tugasnya sudah cukup dalam pengwasan dan penertiban. Menurut Benny Arifin R. Manurung, SE selaku Kepala Seksi Penegak Perda Satpol PP Kabupaten Biak Numfor dalam keterangannya mengatakan:

“Ketika pelaksanaan tugas hal yang mempengaruhi dalam peningkatan kinerja Satpol PP Biak Numfor ialah SDM yang dimiliki. Hal itu yang menjadi kendala bagi kami hingga saat ini. Kami senantiasa melakukan training secara rutin pada setiap kader yang telah bergabung dengan kami.<sup>17</sup>”

Kondisi tersebut diatas menyebabkan kondisi yang kurang baik dalam kinerja aparat satuan polisi pamong praja pada lingkup Kabupaten Biak Numfor. Manusia yang terampil dan berpendidikan dapat menunjang setiap fungsi dan dapat menjawab kebutuhan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Biak Numfor. Sehingga dapat dipahami fakta yang dan dampak yang ditimbulkan atas rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia Satpol PP Biak Numfor ialah terkait kesuksesan dalam penerapan dan penegakan Perda Biak Numfor sulit tercapai.

### *Kualitas Pendidikan*

Pendidikan merupakan faktor yang penting dalam mencetak kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang baik mengluarkan manusia yang terbaik pula. Salah satu factor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor dalam menjalankan tugasnya ialah terkait faktor pendidikan. Personil Polisi Pamong Praja di Biak Numfor memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah. Kinerja yang baik hakikatnya ditunjang dengan dengan kualitas yang baik pula.

**Tabel 2.**

*Riwayat Pendidikan Personil Polisi Pamong Praja*

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Magister	2 orang
2.	Sarjana	28 orang
3.	Diploma III	4 orang
4.	Diploma II	1 orang
5.	Diploma I	1 orang
6.	SMA/SMK	386 orang
7.	SMP	3 orang

Melihat tabel diatas dapat personil Satpol PP Kabupaten Biak Numfor masih banyak yang memiliki jenjang pendidikan akhir di SMA. Sehingga hal tersebut berdampak terhadap pemahaman personil terkait dengan undang-undang dan peraturan. Sedangkan tugas yang di pikulnya ialah bertanggung jawab secara langsung terhadap Peraturan Daerah yang berlaku.

Hal tersebut diperkuat oleh Yane R Yarangga selaku Personil Satpol PP Biak Numfor:

<sup>17</sup> Arifin R Manurung, “Wawancara Kepala Seksi Penegak Perda Satpol PP Kabupaten Biak Numfor.”

“Kami tahu terdapat banyak Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor tetapi terkait kandungan secara mendalam kami seutuhnya belum memahami. Sehingga sering diadakan pelatihan dan kajian terkait Peraturan yang telah ditetapkan.<sup>18</sup>”

**Tabel 3.**

*Daftar Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor*

No	Perda Kabupaten Biak Numfor
1.	Nomor 4/2011 tentang Pengelolaan Sampah
2.	Nomor 10/2011 tentang BPHTB
3.	Nomor 10/2011 tentang Pengawasan Pengendalian, pengedaran dan Penjualan Serta Perizinan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
4.	Nomor 5/2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata
5.	Perda Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir
6.	Nomor 13/2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
7.	Nomor 5/2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

#### *Fasilitas Sarana dan Prasarana*

Kinerja yang baik dapat ditunjang dengan sejumlah fasilitas yang baik. Fasilitas yang memadai dapat mewujudkan kinerja yang sangat baik.<sup>19</sup> Fasilitas yang dimaksud dalam hal ini sangat beragam. Namun yang menjadi point penting dalam hal ini ialah fasilitas yang berkaitan dengan kendaraan operasional dan faktor penunjang lainnya. Ketika melakukan tugas yang sedang berlangsung menggunakan fasilitas yang memadai dapat meningkatkan kinerja satuan polisi pamong praja Biak Numfor. Satpol PP Biak Numfor memiliki beberapa kendaraan yang digunakan untuk kepentingan tugas. Namun kendaraan tersebut belum mendukung dalam melaksanakan tugas Satpol PP. fasilitas merupakan hal penting dan erat kaitannya dalam menunjang pada melakukan penegakan perda kota Biak.

#### *Komunikasi*

Hal terpenting dalam suatu instansi. Jalinan komunikasi yang baik akan menciptakan lingkungan yang baik. Komunikasi ialah rangkaian proses kelompok dalam menciptakan hubungan atau informasi yang berguna membangun interaksi timbal balik secara internal maupun eksternal.<sup>20</sup> Satpol PP Kabupaten Biak Numfor dalam membangun komunikasi antar pegawai masih memiliki kendala baik internal maupun eksternal. Kendala tersebut seperti kesalahan komunikasi antar unit pelaksana tugas sehingga tidak jarang ditemukan ketidak selarasan dalam menjalankan tugas Ketika di lapangan. Faktor selanjutnya dalam komunikasi adalah terkait dengan data yang harus dikirim kepada pihak terkait. Data yang dikirim berupa soft file yang harus di kirim melalui email dan surel lainnya. Seperti diketahui bahwa pengadaan internet di kantor Polisi Pamong Praja Biak Numfor belum terjadi secara maksimal.

## **4. KESIMPULAN**

Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya memiliki dasar hukum yakni berdasarkan peraturan dan undang, baik aturan yang bersifat nasional maupun daerah. Tugas Satpol PP yakni adalah

<sup>18</sup> Yane R Yarangga, “Wawancara Personil Satpol PP Biak Numfor.”

<sup>19</sup> Armunanto Hutahaean, “Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 27–41, <https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.453>.

<sup>20</sup> Nur Ahmad, “Komunikasi Sebagai Proses Interaksi Dan Perubahan Sosial Dalam Dakwah,” *AT-TABSYIR, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 2, no. 2 (2014): 17–34, <https://doi.org/10.21043/at-tabsyir.v2i2.506>.

menerapkan peraturan daerah yang telah di tetapkan kepada daerah untuk dipatuhi masyarakat. Selain itu Satpol PP akan menindak setiap masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan Perda. Penindakan tersebut berupa penjatuhan sanksi serta denda yang berlaku. beragam faktor yang menjadi penghalang Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah Kualitas sumber daya manusia yang kurang kompeten, faktor pendidikan yang sangat kurang yang dimiliki oleh personel Satpol PP Biak Numfor dan fasilitas yang dimiliki oleh personil Satpol PP Biak Numfor.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Ahmad, Nur. "Komunikasi Sebagai Proses Interaksi Dan Perubahan Sosial Dalam Dakwah." *AT-TABSYIR, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 2, no. 2 (2014): 17–34. <https://doi.org/10.21043/at-tabsyir.v2i2.506>.
- Claudia, Chindy, Rahmat Rahmat, and Zaid Afif. "Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Daerah Di Kabupaten Labuhan Batu Utara." *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* 1, no. 1 (2019): 113–19. <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/987>.
- Darmawan, Darmawan. "Implementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Gresik." *Airlangga Development Jurnal* 2, no. 1 (2019): 23–35. <https://doi.org/10.20473/adj.v2i1.18025>.
- Destiningsih, Rian, and Evi Lestari. "Analisis Kinerja Satuan Polisis Pamong Praja Kota Magelang Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima." *Jurnal STEI Ekonomi* 29, no. 2 (2020): 78–87. <https://doi.org/10.36406/jemi.v29i2.291>.
- Hasrul, Muhammad. "Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah." *Amanna Gappa* 25, no. 2 (2017): 60–69. <https://doi.org/10.20956/ag.v25i2.2511>.
- Hutahaean, Armunanto. "Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 27–41. <https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.453>.
- Rumondor, Ezrani Maria, Sarah Sambiran, and Alfon Kimbal. "Kualitas Pelayanan Satuan Polisis Pamong Praja Dalam Penertiban Aset Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Eksekutif* 2, no. 5 (2020): 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/29993>.
- Suhendi, Dedy. "Peran Polisis Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Tatapamong* 1, no. 1 (2019): 35–47. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145>.
- Syamsuddin, Rahmi Andini. "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima." *Jurnal Semarak* 3, no. 1 (2020): 1–19. <https://doi.org/10.32493/smk.v3i1.4498>.
- Ughude, Vinny Nottrela. "Tugas Dan Wewenang Polisis Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum." *Lex et Societatis* 3, no. 3 (2015): 154–61. <https://doi.org/10.35796/les.v3i3.7919>.
- Wahyono, Sapto. "Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah." *Jurnal Yustitia* 20, no. 2 (2019): 173–83. <https://doi.org/10.0324/yustitia.v20i2.691>.
- Yushantini, Ni Ketut Hevy. "Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Dan Keamanan." *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 6 (2020): 967–81. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/61210>.

### Buku

Ali, Achmad. *Criminal Justice System*. Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011.

Ali, Yunasril. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Hartati, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, 2009.

Huda, Nimatul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Rajawali Press, 2005.

### **Wawancara**

Manurung, Arifin R. "Wawancara Kepala Seksi Penegak Perda Satpol PP Kabupaten Biak Numfor." 2020.

Rumpaidus, Alberth. "Wawancara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Biak Numfor." 2020.

Yarangga, Yane R. "Wawancara Personil Satpol PP Biak Numfor." 2020.